

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
MELALUI MEDIASI DI KAMPUNG
AIR MARUAP NAGARI KINALI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



Oleh:

**LENI PURNAMA
79230/2006**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Alhamdulillah, akhirnya perjuangan panjang ku ini menemukan titik terangnya....., Ucapan syukur akan kebesaran Allah Swt yang tlah memberikan kesempatan pada diriku tuk menjalani dan merasakan semua ini...

Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang diberikan pada hambaMu ini, dan ampunilah hambamu ini yg “terkadang harus memilih jalan yang salah untuk menemukan suatu kebenaran”

Tak ada yang harus disesalkan, jangan pernah larut dalam suatu masalah, hidup itu saat ini, yang lalu biarlah berlalu jadikan sbagai pedoman, masa depan hanya impian.... Setiap orang kan mencari takdirnya sendiri...

Jalan panjang dan berliku, penuh halangan dan rintangan yang mengiringi penulisan skripsi ini tlah membuatku bertambah yakin akan kebesaranNya...

“sabar dan ikhlas”, dua kata yang makin aku pahami maknanya, gampang mengucapkan tapi susah diamalkan...

Hasil karya ini kupersembahkan kepada Kedua orang tuaku (Ayah Agus Salim (Alm) dan Ibu Masdewa) yg sangat aku sayangi yang membuat ananda mengerti betapa pentingnya arti perjuangan dan pencapaian cita-cita, smua yang telah ayah dan ibu berikan tak kan bisa tergantikan dengan sesuatu apapun. Terima kasih tlah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang

serta do'a dan dukungannya, maafkanlah anakmu ini yg sempat melupakan kalian...

Kakakku (Sandra), kau lah kebanggaan dan harapan kami smoga sukses slalu dan adek2ku (Rosa, Elin dan Novi), terima kasih atas dukungan dan do'a kalian, rajin blajar dan patuhi nasehat orang tua semoga kalian sukses dalam mencapai cita2 ...

Buat yg tlah menjadi inspirasiku... yaitu suami ku tercinta (Irwan Saputra, SH), trima kasih atas dukungannya dan pengertiannya smoga kita tetap menjadi keluarga yang rukun...., Amin

Kawan-kawan Jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi Pkn angkatan 2006, terlalu banyak kenangan yang terukir disini, Thanks atas kerjasamanya dan menyemangati ku slama penyusunan skripsi ini, "sakali laia takambang pantang suruik kabalakang", terlalu banyak kenangan yg tak terlupakan, jagolah kekompakan dan jan pernah lupo jalan ka pulang...., aku blajar byak dari kalian smua, jangan sampai silaturrahi ini terputus...

"Ketika ingin tetap meneruskan hidup berarti harus siap untuk disakiti dan menyakiti, ku persembahkan juga tulisan ini buat orang2 yg pernah aku sakiti dan menyakiti diriku, jangan pernah ada dendam dan jangan pernah ada niat tuk memutuskan silaturrahi..."

Terima kasih

ABSTRAK

Leni Purnama TM/NIM: 2006/79230, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap. Peranan Kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi dan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis penelitian ini yaitu *Deskriptifanalitis*, sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Sebagai imforman adalah masyarakat Kampung Air Maruap Nagari Kinali yang pernah mengalami sengketa tanah. Jenis data yang diperlukan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hokum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian memuat bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Pemerintah, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi. Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa. Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala adat adalah faktorinternal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidak jelasan batas tanah dan ketidak jelasan pemilik tanah. Faktoreksternal yang berasal dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga muncul masalah baru. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Adat sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat karena Kepala Adat dianggap sebagai hakim perdamaian antara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan masalahnya. DPRD Pasaman Barat membentuk perda tentang ketentuan tanah ulayat sehingga dapat terlihat secara jelas aturan-aturan eksistensi tanah ulayat diwilayah tersebut.

KATA PENGANTAR

Pujisyukur Penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUIMEDIASI DI KAMPUNG AIR MARUAP NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis berharap skripsi ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai Hukum Agraria/Pertanahan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak dapat dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Karjunu Dt. Maani, Msi, selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan tulus ikhlas membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, serta kepada Bapak Drs. Syakwan Lubis selaku dosen pembimbing II yang sabar serta tulus membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik

2. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang
3. Yusnimar selaku SKJ. Camat Kinali Kabupaten Pasaman Barat
4. Drs. Atman selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Pasaman Barat
5. Teman-teman senasib dan seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini
6. Kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dan telah berusaha keras baik moril maupun materil demi kelanjutan studi ananda.

Penulis sadar bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi untuk hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan Penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftarv Isi.....	iii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A.LatarBelakang	1
B. IdentifikasiMasalah, PembatasanMasalah, Dan PerumusanMasalah.....	9
C.FokusPenelitian.....	9
D.TujuanPenelitian.....	9
E. ManfaatPenelitian	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 12
A.KajianTeoritis.....	12
B.KerangkaKonseptual.....	38
 BAB III : METODE PENELITIAN	 39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. LokasiPenelitian	39
C. ImformanPenelitian	39

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data..... ..	40
1. Jenis	40
2. Sumber	41
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data..... ..	42
E. Uji Keabsahan Data..... ..	42
F. Teknik Analisa Data..... ..	43
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Temuan Umum..... ..	46
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	46
a. Keadaan Geografi	46
b. Wilayah Administrasi	47
c. Keadaan Demografi dan Topografi	47
B. Temuan Khusus..... ..	50
1. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah..... ..	50
a. Batas Tanah Ulayat Yang Tidak Jelas..... ..	50
b. Adanya Praktek Ketidakadilan..... ..	51
c. Adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah..... ..	52
d. Kehilangan saksi atau pelaku sejarah..... ..	54
e. Meningkatnya Nilai Harga Tanah Secara Ekonomi..... ..	56
f. Mempertahankan Status sosial..... ..	57
g. Melunturnya Nilai Budaya..... ..	58

h. Pemahaman Salah Terhadap Adat.....	58
i. Kurangnya Sosialisasi.....	59
2. Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian	
Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi yang	
Terjadi di Kampung Air Maruap nagari Kinali	
Kabupaten Pasaman Barat.....	60
3. Hambatan-hambatan yang Sering Terjadi Dalam	
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui	
Mediasi di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten	
Pasaman Barat dan Mengatasinya	67
C. Pembahasan.....	71
 BAB V : PENUTUP	 77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung banyak manfaat. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-hak atas kepemilikannya dilanggar.

Sangat berarti tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA memberikan perbedaan pengertian antara “bumi” dan “tanah”. Pengertian “bumi” dalam UUPA mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.” Pasal di atas

memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air. Selanjutnya pengertian “tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa : “atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”. Dalam ketentuan di atas, yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat bukan sekedar hubungan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu.

Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan atau eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat. Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono (2005:65) memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang di dasarkan pada adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni: (1) Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik

tertentu, (2) Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa, (3) Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah ulayat tersebut. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat antara lain: (a) Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat, (b) Kurang kesadaran masyarakat Hukum Adat, (c) Tidak berperannya Kepala Adat dalam masyarakat hukum adat Kabupaten Pasaman Barat masih terdapat tanah-tanah ulayat yang menimbulkan sengketa.

Sengketa tanah ulayat juga terjadi di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah antara masyarakat adat Kampung Air Maruap dengan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Melihat dan merasa bahwa tanah yang ada di lokasi Kampung Air Maruap adalah tanah ulayat Imbang Langit. Kasus tanah ulayat Imbang Langit di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, merupakan konflik tanah ulayat yang pada awalnya diklaim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sebagai tanah negara bekas *Erfacht Verponding*, sebagian di Kampung Air Maruap, selanjutnya dicadangkan sebagai lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan kebun inti dan plasma seluas 800 Ha. Konflik ini dalam perkembangannya menimbulkan banyak permasalahan

dengan melibatkan banyak pihak sehingga kemudian berujung pada tindakan kriminalisasi oleh Polres Pasaman Barat terhadap masyarakat dan Ninik Mamak Kampung Air Maruap tersebut.

Tanah ulayat Imbang Langit secara adat Kinali berada di Kampung Air Maruap (Kampung Imbang Langit) dengan batas sipadan digambarkan sebagai berikut : arah Lereng Gunung Pasaman ke Utara berbatas dengan Datuak Tan Baraik Lubuk Lanur, Teuku Daulat Parit Batu dan ke Barat berbatas dengan IV Koto dan Langgam, ke Timur Gunung Pasaman” Arah ke Gunung Pasaman dari Muaro Anak Aie Pauh (di dekat perbatasan antara Kampung Aia Maruok VI Koto dengan Kampung Batang Bamban Langgam) ada 6 buah patok batas menurut *pituah adat lamo pusako usang*, arah ke laut dari Muaro Anak Aie ada 8 buah patok batas menurut *adat lamo pusako usang*”. Arah Ke laut dari Muaro Anak Aie Pauh tersebut di atas ada 8 buah patok batas menurut *adat lamo pusako usang*.

Kasus tanah ulayat Imbang Langit di Kampung Air Maruap, merupakan konflik tanah ulayat yang pada awalnya diklaim oleh Pemda Kabupaten Pasaman sebagai tanah negara sebagian di Kampung Air Maruap, selanjutnya dicadangkan sebagai lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan kebun inti dan plasma seluas 800 Ha di Kampung Air Maruap. Konflik ini dalam perkembangannya menimbulkan banyak permasalahan dengan melibatkan banyak pihak sehingga berujung pada tindakan kriminalisasi oleh Polres Pasaman Barat terhadap masyarakat dan Ninik Mamak Kampung Air Maruap.

Tindakan Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan, penahanan dan intimidasi kepada Ninik Mamak dan masyarakat Kampung Air Maruap, adalah tindakan sewenang-wenang, karena sengketa penjualan lahan plasma kebun kelapa sawit seluas 200 Ha oleh mantan anggota DPRD Pasaman dan DPRD Provinsi Sumatra Barat kepada CV. Tiara Jaya yang menimbulkan sengketa dengan Ninik Mamak dan Masyarakat Kampung Air Maruap adalah murni sengketa perdata.

Terjadinya tindakan diskriminasi dan keberpihakan dari Polres Pasaman Barat kepada CV. Tiara Jaya dalam sengketa, dimana Polres Pasaman Barat secara langsung terlibat sebagai backing dalam panen kelapa sawit di lahan sengketa oleh CV. Tiara Jaya tindakan mana telah melanggar kesepakatan status quo atas lahan sengketa dan sekaligus mengabaikan keberadaan Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman No. 188.45/96/Bupati-Pasaman Barat-2008 tanggal 28 Maret 2008.

Tindakan Polres Pasaman Barat sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindakan yang telah melampaui kewenangannya dan berakibat terlanggarnya hak-hak Ninik Mamak dan masyarakat Kampung Air Maruap, berupa pelanggaran hak pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap hak pengakuan dan jaminan keamanan

masyarakat hukum adat untuk mengelola dan mempertahankan hak ulayat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta peraturan yang lebih tinggi dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama islam.

Keberadaan Tanah ulayat Imbang Langit di Kampung Air Maruap merupakan harta kekayaan Ninik Mamak Kampung Air Maruap yang diperoleh secara turun temurun sebagai lahan cadangan yang diperuntukan bagi anak cucunya dikemudian hari, memiliki batas-batas yang jelas dan telah mendapat pengakuan secara adat dari pihak batas sipadan sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan batas tanah ulayat antara Luhak Anam Koto dengan Langgam menurut adat Kinali tanggal 18 Juli 1977, dimana batas sipadan tanah ulayat Imbang Langit di Kampung Air Maruap adalah “arah Lereng Gunung Pasaman ke Utara berbatas dengan Datuak Tan Baraik Lubuk Landur, Teuku Daulat Parit Batu dan ke Barat berbatas dengan IV Koto dan Langgam, ke Timur Gunung Pasaman”.

Keberadaan tanah ulayat di Minangkabau, termasuk tanah ulayat Imbang Langit di Kampung Air Maruap berlaku ketentuan hukum adat Minangkabau yang menyatakan “tak sejengkal-pun tanah di Minangkabau yang tak mempunya (bertuan), sebagaimana disebutkan dalam pepatah adat *“sawah bapiring lah diagieh lantak, ladang babidang lah diagieh batumpak, tanah nan sabidang lah diagieh bamilik”*, (sawah berpetak telah diberi tanda, lading batas telah diberi batas badan, tanah yang sebidang sudah ditentukan hak milik), diperkuat juga dengan pepatah adat, tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan *“dijua indak*

dimakan bali, di gadai indak dimakan sando, aienyo nan buliah diminum, buahnya nan buliah dimakan, kabau tagak kubangan tingga, luluak sado nan tabao dibadan” (tidak diperjual belikan, airnya yang boleh diminum, buahnya yang boleh dimakan, kerbau berdiri kubangan tinggal, kotoran (tanah) semua yang terbawa dibadan). Oleh karenanya klaim tanah negara di atas tanah ulayat Imbang Langit di Kampung Air Maruap tidak dapat dibenarkan secara adat karena di Minangkabau tidak dikenal adanya tanah negara.

Permasalahan inilah yang mendesak masyarakat adat Kampung Air Maruap menuntut pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengembalikan dan mengakui tanah-tanah hak ulayat mereka. Disatu pihak ternyata tanah ulayat yang dikuasai oleh PT. Tunas Rimba (perusahaan perkebunan) sebagai lahan inti seluas 200 Ha dan diperuntukan sebagai kebun plasma untuk mantan anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat dan DPRD Kabupaten Pasaman, anggota dan keluarga Kodim Pasaman, termasuk masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman seluas 600 Ha dengan menggunakan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Bank Nagari Cabang Simpang Empat dan untuk pekerjaannya di tunjuk PT. Tunas Rimba selaku kontraktor.

Fenomena tersebut berakibat pada penghilangan dan atau pengkaburan hak ulayat atas tanah ulayat. Selain itu berakibat juga pada peruntuhan daya paksa norma-norma adat dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan bagi anggota masyarakat nagari maupun terhadap kelompok lain di luar masyarakat nagari. Artinya hal ini bukan hanya semata-mata pada soal konflik

hak ulayat, namun telah berlanjut pada konflik hukum, yakni antara hukum negara dengan hukum adat yang hidup di masyarakat Kampung Air Maruap yang berpengaruh besar terhadap kebutuhan tertib sosial masyarakat secara lebih luas.

Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat adat Kampung Air Maruap lebih memilih menyelesaikan dengan upaya mediasi melalui Kepala Adat. Mediasi merupakan bagian dari sengketa alternatif yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Mediasi adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan.

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini merupakan penyelesaian konsep kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan yang bersifat *win-win solution* (saling menguntungkan). ADR dikembangkan oleh praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.

Dari fenomena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sengketa tanah ulayat dengan mengangkatnya sebuah penelitian dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI MEDIASI DI KAMPUNG AIR MARUAP NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Timbulnya persengketaan tanah ulayat
2. Belum optimalnya peranan kepala adat dalam penyelesaian tanah ulayat
3. Kurangnya perhatian dan dukungan aparat pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap.
4. Terjadinya tindakan deskriminasi dan keberpihakan Polres Kabupaten Pasaman Barat kepada CV. Tiara Jaya.
5. Dominannya desewenangan Polres Kabupaten Pasaman Barat terhadap kepala adat dan masyarakat Kampung Air Maruap.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka perlu untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: belum optimalnya peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap melalui mediasi.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap?

2. Bagaimanakah Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi di Kampung Air Maruap?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah peranan kepala adat dalam penyelesaian persengketaan tanah ulayat melalui mediasi di Kampung Air Maruap.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap.
2. Mengetahui peranan Kepala Adat Kampung Air Maruap dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.
3. Mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yaitu peranan hukum pertanahan untuk mengatur penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam masalah pertanahan khususnya mengenai peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi di Kampung Air Maruap.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam masalah pertanahan khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat.
- c. Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi peneliti lanjut untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Tanah Ulayat

Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang Hak Ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*. Hak persekutuan atas tanah disebut hak pertuanan atau hak ulayat. Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang / kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Berlaku keluar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam / menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan, hanya dengan seizin orang persekutuan serta setelah membayar pancang “uang pemasukan” dan kemudian memberikan ganti rugi untuk dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.

Berlaku ke dalam karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari pada tanah beserta tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya. Sedangkan ulayat artinya wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah swilayah masyarakat hukum adat tertentu.

Secara teoritis pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusuma Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti.

Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.

2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai. Dimana Kepala adat mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara dikenal dengan hak menguasai dari Negara, disini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah diwilayah itu. Sementara itu Boedi Harsono (2003:182), mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak Ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu :

- a. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.

a. Subyek Dan Obyek Hak Ulayat

Menurut Boedi Harsono (2003:13) subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama
- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Selanjutnya Bushar Muhamad mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya). Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- c. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan

Obyek Hak Ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Karena Hak Ulayat meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai ” *res nullius* (tanah yang tidak adapemiliknya) ”.

Hak ulayat mempunyai sifat atau karakteristik berlaku ke luar dan ke dalam. Kewajiban penguasa adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal tersebut maka pada prinsipnya penguasa adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini mengandung arti bahwa, ada pengecualian dimana anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi konflik antara

warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada penguasa adat yang tidak bersifat permintaan izin membuka tanah. Keadaan inilah yang disebut dengan kekuatan berlaku ke dalam.

Sedangkan terhadap sifat berlaku ke luar adalah Hak Ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut.

Menurut Boedi Harsono (2003:272) ” bahwa terciptanya Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkrit pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu Kekuatan Gaib, pada waktu meninggalkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya. Karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan yang satu-satunya mempunyai hak Ulayat. Bagi sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

b. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang *komunalistik religius* yaitu yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak

bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *Hak Ulayat*.

Pengertian istilah hak ulayat ditegaskan oleh Nurullah Dt. Papatih Nan Tuo (1999:7) tanah ulayat adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada diatas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.

Sedangkan menurut G. Kertasapoetra dan kawan-kawannya (1985:88) yang menyatakan bahwa:

“Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan / pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, suku) di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku / kepala desa) yang bersangkutan”.

Sedangkan Boedi Harsono (2003:185) mengatakan bahwa :

“Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penggunaan dan pemeliharannya”.

Jadi, hak Ulayat adalah sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat sedangkan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk

dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Bersifat *magis religius* bahwa hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupannya berlangsung.

Menurut *Sukanto*, hubungan antara persekutuan hukum dengan tanahnya (Ulayat) diliputi suatu sifat yang disebut *Religio Magis* yang artinya para warga persekutuan hukum (masyarakat) yang bersangkutan dan pikirannya masih kuat dipengaruhi oleh serba roh yang menciptakan gambaran bahwa segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pemanfaatan atau pendayagunaan tanah harus dilakukan secara hati-hati karena adanya potensi-potensi gaib.

Dengan demikian hak ulayat adalah hak milik bersama persekutuan warga masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat *Magis Religius* serta sakral yang sudah ada sejak dahulu dan dikuasainya secara turun temurun yang oleh para ilmuwan disebut sebagai proses budaya hukum.

c. Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional Dan Peraturan Menteri Agraria / Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hukum Tanah Nasional (dalam hal ini UUPA) mengakui keberadaan / eksistensi Hak Ulayat bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang

menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan ini oleh UUPA di tuangkan dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 3 bahwa :

”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Masih adanya Hak Ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan Para Tetua Adat yang dalam kenyataannya masih di akui sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain mengakui, Hukum Tanah Nasional *membatasi pelaksanaannya*, dalam arti pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Demikian dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUPA.

Pengakuan terhadap keberadaan Hak Ulayat dapat terlihat dalam hal, jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan, dilakukan melalui pendekatan dengan para penguasa adat serta warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut adat istiadat setempat.

Hak Ulayat yang pada kenyataannya sudah tidak ada lagi, maka tidak akan dihidupkan lagi Hak Ulayat tersebut. Juga tidak akan menciptakan Hak Ulayat baru. Dalam rangka Hukum Tanah Nasional tugas kewenangan yang merupakan

unsur Hak Ulayat, telah menjadi tugas kewenangan Negara Republik Indonesia sebagai kuasa dan petugas bangsa.

Dalam perkembangannya, pada kenyataannya kekuatan Hak Ulayat cenderung / melemah, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga dan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang di kuasainya. Oleh karena itu UUPA tidak mengatur dan tidak memerintahkan mengatur tentang Hak Ulayat, pengaturan Hak Ulayat yang masih ada tetap berlangsung menurut Hukum Adat.

Hak Ulayat menurut Pasal 1 ayat (1) PMA/Ka.BPN No.5 tahun 1999 adalah:

”Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan”.

Terhadap pelaksanaan Hak Ulayat ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu: sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

- b. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Terdapat tatanan hukum adat menguasai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :

- a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA.
- b. Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Regulasi ini dipergunakan sebagai pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan urusan pertanahan, khususnya dalam hubungan dalam masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Regulasi ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip

pengakuan terhadap Hak Ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kebijakan tersebut meliputi :

1. Penyamaan persepsi mengenai Hak Ulayat (Pasal 1)
2. Kriteria dan penentuan masih adanya Hak Ulayat hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan Pasal 5).
3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah Ulayatnya (Pasal 2 dan Pasal 4).

2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

a. Pengertian Sengketa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang / badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, demikian menurut Koentjaraningrat.

Menurut Nader dan Fod (dalam Mulyo Putro, 2002:188) ada tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa.

1. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.

2. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
3. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

Pada fase pertama mempunyai ciri *monodik* yaitu ada satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan fase kedua memiliki ciri *dialik* artinya kedua pihak merasa sadar telah masuk konflik dan terakhir mempunyai ciri *triadik* atau publik, sengketa antara mereka tidak dapat terselesaikan mereka sendiri sehingga telah mengikutsertakan pihak lain untuk ikut menyelesaikan sengketa mereka.

Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum sehingga sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan hukum. Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

1. Konflik Data (*Data Conflict*) Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*) kesalahan informasi (*miss information*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, adanya berbeda penafsiran terhadap prosedur.
2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*) Dalam melaksanakan kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan ada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing
- b. Ada kepentingan substansi dari para pihak
- c. Ada kepentingan prosedural
- d. Ada kepentingan psikologi

3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotion*) adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, (*poorcommunication*) atau kesalahan komunikasi (*miss komunikasi*) dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*Repetitive NegativeBehaviour*).

4. Konflik Struktur (*Structural Conflict*)

Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.

5. Konflik Nilai (*Value Conflict*) Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideologi dan agama. Adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

b. Sengketa Tanah dan Permasalahannya

Sesngketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek

yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan. Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah antara lain :

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan / kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhsak dari yang lain atas tanah yang disengketakan oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh sesuatu keputusan.

Diakui bahwa permasalahan tanah makin kompleks dari hari kehari sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi UUPA di lapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang makin menajam.

Menurut Maria S.W. Sumardjono (1982:28), secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan 5 yaitu:

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Landerform
3. Ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
5. Masalah yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan menurut Margono sengketa yang sering terjadi saat ini adalah:

1. Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah
2. Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan, peraturan Perundang-Undangan, etika dan sebagainya
3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah
4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi, Negara dan perhatian masyarakat tradisional.

Secara yuridis Boedi Harsono dalam bukunya Arie Sukanti Hutagalung, lebih lanjut memperinci masalah tanah yang dapat disengketakan yang terdiri dari:

1. Sengketa mengenai bidang mana yang dimaksud
2. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah
3. Sengketa mengenai luas bidang tanah
4. Sengketa mengenai status tanahnya: tanah negara atau tanah hak
5. Sengketa mengenai pemegang haknya
6. Sengketa mengenai hak yang membebaninya
7. Sengketa mengenai pemindahan haknya
8. Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapannya untuk suatu proyek atau swasta.
9. Sengketa mengenai pelepasan / pembebasan tanah
10. Sengketa mengenai pengosongan tanah
11. Sengketa mengenai pemberian ganti kerugian
12. Sengketa mengenai pembatalan haknya
13. Sengketa mengenai pemberian haknya
14. Sengketa mengenai pencabutan haknya
15. Sengketa mengenai pemberian sertifikatnya

16. Sengketa mengenai alat-alat pembuktian adanya hak/perbuatan liru yang dilakukan dengan sengketa-sengketa lainnya.

Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan bukanlah hal baru. Namun dimensi sengketa makin terasa meluas di masa kini. Tanah dalam perkembangannya juga telah memiliki nilai baru, bilamana tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi) tanah telah menjadi barang dagangan dimana transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan akan *margin* perdagangan komoditas yang dipertukarkan itu.

c. Macam-Macam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Prosedur penyelesaian sengketa hukum atas tanah belum diatur secara konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah. Oleh karena itu penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian yang seragam, tetapi dari pengalaman cara penanganan yang ada telah kelihatan melembaga walaupun masih samar-samar. Demikian pula bila ada anggota masyarakat yang terlibat pertikaian diupayakan dapat selesai secara musyawarah atau dibantu penyelesaiannya oleh para orang tua atau yang dituakan, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mencari jalan keluar dengan menekankan nilai-nilai luhur tersebut diatas. Kendatipun cara-cara demikian sedikit demi sedikit mengalami erosi akan tetapi cara-cara demikian masih ada yang tetap berlangsung hingga sekarang.

Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam

berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution / ADR*). *ADR* merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang *kooperatif* yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution* (*saling menguntungkan*).

Selain itu Nader dan Todd dalam bukunya *Dispute Process In Ten Societies* mengemukakan cara-cara untuk menyelesaikan sengketa :

1. Membiarkan saja (*Lumping it*)

Mengabaikan saja persengketaan tersebut dan menganggap tidak perlu diperpanjang.

2. Mengelak (*Avoidance*)

Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan.

3. Paksaan (*Coercion*)

Suatu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain.

4. Perundingan (*Negotiation*)

Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

5. Mediasi (*Mediation*)

Ada pihak yang ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi.

6. Arbitrase (*Arbitration*)

Kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni Arbitrator / Arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitrator tersebut.

7. Peradilan (*Ajudication*)

Pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah (vonis dan eksekusi) terlepas dari keinginan para pihak.

Bertitik tolak dari pendapat Nadder dan Tod tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan satu jenis pemecahan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok utama yakni dilakukan oleh satu pihak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja dan yang melibatkan pihak ketiga.

Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah *negosiasi*. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri.

Sedangkan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian yang berbentuk *ajudikasi*, *arbitrase* dan *mediasi*. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya

adalah bahwa ketigabentuk penyelesaian ini bersifat *triadic* karena melibatkan pihak ketiga.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai *ajudikasi* merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak para pihak. *Arbitrase* merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan *mediasi* adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan.

Di bawah ini digambarkan sejumlah karakteristik yang dimiliki *ajudikasi*, *arbitrase*, *mediasi* dan negosiasi sebagai berikut:

Karakteristik “Primary” Proses Penyelesaian Sengketa

Karakteristik	Ajudikasi	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
Sukarela/tidak sukarela	Tidak sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Pemutus Banding:mengikat dan tidak mengikat	Hakim mengikat dengan kemungkinan banding	Arbitrator Mengikat tetapi dapat diuji untuk hal yang sangat terbatas.	Para pihak Jika tercapai kesepakatan <i>Enforceable</i> sebagai kontrak.	Para pihak Jika tercapai kesepakatan <i>Enforceable</i> sebagai kontrak.
Pihak ketiga	Imposed : pihak ketiga dan umumnya tidak mempunyai keahlian tertentu pada subjek yang disengketakan.	Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian dibidang subjek yang disengketakan.	Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator.	Tidak pihak ketiga atau fasilitator = perundingan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa.
Derajat formalitas	Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat sudah ditentukan sebelumnya.	Tidak terlalu formal : aturan main dan hukum yang digunakan disepakati oleh para pihak.	Biasanya informal dan tidak terstruktur. Tidak ada ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.	Biasanya informal dan tidak terstruktur. Tida ada ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
Aturan Pembuktian	Sangat formal dan teknis.	Informal dan tidak teknis.	Koorporatif : Kerjasama.	Kooperatif bersaing.
Hubungan para pihak	Masa lalu Sikap yang saling bermusuhan = antagonis.	Masa lalu. Sikap saling bermusuhan = antagonis.	Masa depan.	Masa kini.
Fokus penyelesaian Proses penyelesaian	Kesepakatan masingmasing pihak menyampaikan pembuktian dan argumen. Emosi bergejolak	Kesepakatan masingmasing pihak menyampaikan bukti dan argumen. Emosional	Presentasi bukti-bukti dan argumen dan kepentingan-kepentingan bebas emosional.	Presentasi bukti-bukti dan argumen dan kepentingankepentingan.
Suasana emosional Hasil	Principled decision, yang didukung oleh pendapat yang objektif.	Kadang-kadang sama dengan ajudikasi kadang-kadang kompromi tanpa ada opini.	Bebas emosional Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak : win-win solution.	Bebas emosional Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak : win-win solution.
Publikasi	Publik = terbuka untuk umum.	Tidak terbuka untuk umum=privat.	Tidak terbuka untuk umum=privat.	Tidak terbuka untuk umum=privat.
Jangka waktu	Panjang (5-12 tahun)	Agak panjang (3-6 bulan)	Segera (3-6 bulan)	Segera (3-6 minggu)

Tiga tawaran alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi daya tarik untuk dipilih, yakni : *pertama*, dipercaya dapat menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. *Kedua*, apa yang diharapkan para pihak yang bersengketa adalah cepat pemberian keputusan, sehingga tidak berlarut-larut masalahnya. *Ketiga*, dalam hal keadilan yang dicari oleh kedua belah pihak adalah rasa keadilan kedua belah pihak dan keadilan menurut hukum atau Undang-undang belaka.

3. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan jalan menengahi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian dari mediasi secara jelas dan tegas. Oleh karena itu beberapa ahli hukum berusaha menafsirkan dan memberikan batasan mengenai kondisi mediasi yang merupakan salah satu cara dari alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, Jhony Emirzon (2001:67-68) memberikan pengertian mediasi dari beberapa ahli hukum antara lain:

1. Menurut Moore

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

2. Menurut Folberg and Taylor

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat mengakomodasikan tujuan mereka.

Dari pengertian di atas maka tampak bahwa pengertian mediasi yang dikemukakan oleh Moore lebih tepat dan mengena kepada makna dari mediasi itu sendiri sehingga yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama, melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana ketertiban dan kejujuran. Keterbukaan dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat atau dengan kata lain proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses dimana pihak luar tidak memihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

Dari definisi tersebut dapat ditentukan unsur-unsur mediasi sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa suka rela
2. Intervensi atau bantuan
3. Pihak ketiga tidak berpihak

4. Pengambilan keputusan oleh pihak-pihak secara consensus.

5. Partisipasi aktif

Pengaturan mengenai mediasi ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3, 4 dan 5 UU No. 30 tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999. Menurut rumusan dari Pasal 6 ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak bersengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator.

b. Tahapan-tahapan dalam Proses Mediasi

Dalam melakukan proses mediasi, harus melalui beberapa tahap yang secara garis besar dijelaskan oleh kegiatan utama atau fokus kegiatan-kegiatan setiap tahap yang oleh Gary Goodposter dalam negosiasi dan mediasi.

Sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dikemukakan sebagai berikut:

- a. Forum atau kerangka kerja tawar menawar
- b. Pengumpulan dan pembagian informasi
- c. Tawar penyelesaian masalah
- d. Penciptaan pengambilan keputusan

Pada awal mediasi, mediator memberitahukan kepada para pihak tentang sifat dan proses. Menetapkan aturan-aturan dasar, mengembangkan hubungan baik dengan para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak netral dan

merundingkan kewenangan dengan para pihak. Ini disebabkan karena para pihak yang bersengketa masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pihak lain. Jika para pihak meminta seorang mediator membantu mereka, maka mereka harus memiliki beberapa tingkat pengakuan yang mereka tidak mampu menyelesaikan dengan cara mereka sendiri dan bahwa intervensi pihak ketiga mungkin berguna.

Mediator pada umumnya membuka sidang mediasi dengan memperkenalkan dirinya dan para pihak, dan kemudian membuat pernyataan pendahuluan, menjelaskan proses mediasi perannya sebagai penengah yang netral dan aturan-aturan bagi para pihak. Hal ini memerlukan penjelasan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi dimana proses para pihak dengan fasilitasi mediator menentukan syarat - syarat setiap penyelesaian sengketa.

Mediator disini hanya sebagai pendengar yang aktif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang jelas dari perspektif dan posisi para pihak pada tahap pengambilan penyelesaian, mediator bekerja dengan para pihak untuk membantu mereka memilih penyelesaian yang sama-sama disetujui dan diterima. Mediator dapat membantu para pihak untuk memperoleh basis yang adil dan memuaskan mereka dan membantu meyakinkan bahwa kesepakatan mereka adalah yang terbaik, mediator membuat syarat-syarat perjanjian seefisien mungkin, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

c. Keunggulan dan kelemahan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Pengadilan dan hasilnya banyak yang mengecewakan, selain seringkali menciptakan hasil

keputusan yang tidak memuaskan, memakan biaya yang besar juga membutuhkan waktu yang sangat lama, lambatnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan dikeluarkannya suatu kebijakan MA pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa setiap perkara ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi haruslah dapat diselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 6 bulan.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak kasus yang menumpuk di Pengadilan dan tidak terselesaikan.

Dengan situasi seperti ini, maka pilihan terhadap mediasi merupakan pilihan yang baik dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif. Pertimbangan dimana orang cenderung memanfaatkan penyelesaian sengketa lewat mediasi antara lain :

1. Penyelesaian cepat terwujud

Proses pencapaian terkadang dapat memerlukan waktu dua atau tiga kali pertemuan diantara para pihak yang bersengketa.

2. Biaya murah

Pada umumnya mediator tidak dibayar, biaya administrasi yang kecil dan tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal ini tidak tertutup kemungkinan.

3. Bersifat rahasia

Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat mereka disampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup, tidak terbuka untuk umum seperti pada proses pengadilan.

4. Hasil yang dicapai sama-sama menang

Penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Lain dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.

5. Tidak emosional


Cara pendekatan diarahkan pada kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai kompromi.

Disamping keunggulan-keunggulan dari pemilihan sengketa pilihan berupa mediasi, maka proses mediasi juga terdapat kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Bisa memakan waktu yang lama
2. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan
3. Sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sampai selesai.
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama, jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.
5. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting tidak disampaikan kepada mediator, sehingga keputusannya menjadi tidak jelas.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir atau alur berpikir penulis dalam melaksanakan suatu penelitian tersebut dapat lebih terarah dan terfokus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara atau Pemerintah, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi.
2. Peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan kepala adat harus berdasarkan pada tiga sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat, memelihara kedamaian di antara rakyat dan memelihara derajat agama dan kepercayaan.
3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesain sengketa tanah ulayat di Kampung Air Maruap Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat yaitu dengan cara pemanggilan pihak yang bersengketa, pemanggilan terhadap saksi, proses musyawarah dan proses penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu disarankan sebagai berikut:

1. Kepada kepala adat Kampung Air Maruap masih dianggap sangat berperan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, sehingga kedepannya sudah mulai kepala-kepala adat di wilayah tersebut lebih diberikan pemahaman tentang tanah khususnya hukum pertanahan dan hak ulayat masyarakat hukum adat melalui sosialisasi.
2. Kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat dibentuknya Perda tentang ketentuan tanah-tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga dapat terlihat secara jelas aturan-aturan tentang eksistensi tanah-tanah ulayat di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. 2000. *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Jambatan.
- Burhan Bungin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- G. Kertasapoetra, dkk. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Bushar Muhamad. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta Pradya Paramitha.
- Halim Ridwan. 1989. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hilman Hadikusumah. 1980. *Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketza Adat*. Jogyakarta: Liberty.
- Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. PT. Gramedia Jakarta: Pustaka Utama.
- Koenjaraningrat. 1982. *Kebudayaan Mataliteit Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Maria.S.W. Sumarjono. 1982. *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*. Jogyakarta: Liberty.
- 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- 2005. *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyo Putro. 2002. *Pluralisme Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: Fokus Media.
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang: PT Singgalang Press.
- Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 *Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: PT. Cipta Aditya.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.